

**Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Untuk Peningkatan Kualitas Sekolah
(Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Karangmangu II Kecamatan Ngambon)**

¹Ika Puspita Sari

²Suci Novita Sari

^{1,2} STIE Cendekia Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

¹ ika@stiekia.ac.id

² sucinovita@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to find out whether the planning, distribution and funding of BOS funds at SD Negeri Karangmangu II, Ngambon District in 2020 were in accordance with the 2020 BOS technical guidelines. This study used a qualitative research method, namely by collecting pictures, not numbers. The data in question can come from interviews, field notes, pictures, personal notes, notes or memorandums, as well as other official documents. Observations, interviews, or document reviews are applied to qualitative research. Thus, this research applies descriptive methods. The results of the study found that managers prepared RKAS plans based on agreements and joint decisions between school principals, treasurers, and school committees, where the distribution of BOS funds at SD Negeri Karangmangu II always experienced delays.

Keywords: *School Operational Assistance (BOS); BOS Fund Planning; Distribution of BOS Funds; Use of BOS Funds.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perencanaan, penyaluran, dan penggunaan dana BOS di SD Negeri Karangmangu II Kecamatan Ngambon tahun 2020 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan gambar, bukan angka. Data yang dimaksud dapat bersumber dari wawancara, catatan lapangan, gambar, catatan pribadi, catatan atau memorandum, serta dokumen resmi lainnya. Observasi, wawancara, atau telaah dokumen diterapkan pada riset kualitatif. Dengan demikian, riset ini menerapkan metode deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengelola menyusun perencanaan RKAS berlandaskan kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, bendahara, serta komite sekolah, di mana penyaluran dana BOS di SD Negeri Karangmangu II selalu mengalami keterlambatan.

Kata kunci: Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Perencanaan Dana BOS; Penyaluran Dana BOS; Penggunaan Dana BOS.

PENDAHULUAN

Bantuan keuangan guna meningkatkan kualitas Pendidikan mampu meningkatkan SDM suatu negara. Berkaitan dengan itu, pemerintah akan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai pengganti pengurangan subsidi BBM serta berkorelasi dengan penuntasan wajib belajar 9 tahun pendidikan dasar untuk memberikan siswa pendidikan dasar berkualitas. Pemerintah telah memprogramkan BOS untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB Negeri atau Swasta untuk pendidikan dasar serta menengah. Hibah BOS ialah salah satu bentuk pendidikan dari pemerintah bagi masyarakat yang

ditujukan kepada seluruh lembaga pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Pelaksanaan serta penatausahaan dana BOS harus mengikuti Pedoman Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BOS ditangani oleh sekolah dengan menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan keleluasaan pada perencanaan serta penyelenggaraan program sesuai keadaan serta kebutuhan sekolah.

Standar teknis BOS 2020 menetapkan bahwa pengelolaan dana BOS yakni perencanaan, penyaluran, pemakaian, pembukuan, pelaporan, serta penatausahaan uang BOS di sekolah harus berlandaskan kesepakatan serta keputusan bersama antara kepala sekolah, bendahara, guru, serta komite sekolah. Dana BOS hanya dapat diterapkan sekolah untuk pengembangan perpustakaan, PPDB, aktivitas pembelajaran serta ekstrakurikuler, aktivitas evaluasi pembelajaran serta ekstrakurikuler, pengelolaan sekolah, pengembangan profesional guru serta tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah, langganan daya serta layanan, pemeliharaan fasilitas sekolah, pembayaran honorarium serta pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran.

Pembiayaan BOS tiap sekolah bergantung pada jumlah murid yang terdaftar pada Data Pendidikan Dasar (Dapodik) yang diterapkan pada pengalokasian dana BOS. Masyarakat yang tidak terpencil mendapatkan uang BOS per triwulan, sedangkan tempat yang jauh menerima dana BOS per semester. melalui wawancara dengan kepala sekolah serta bendahara BOS didapatkan informasi mengenai Sekolah Dasar Negeri Karangmangu II Kecamatan Ngambon. Sekolah Dasar Negeri Karangmangu II Kecamatan Ngambon ialah SD Negeri yang berstatus sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN). SDN Karangmangu II Kecamatan Ngambon kesulitan menangani dana BOS, salah satunya ialah keterlambatan penyaluran dana BOS. Keterlambatan pencairan dana BOS menghambat pelaksanaan program pembelajaran. Jika terlambat pada penyaluran dana, maka aktivitas pembelajaran dapat terhambat. Tantangan lainnya ialah penyusunan laporan pertanggungjawaban BOS. Guru tidak segera memberitahukan penerapan dana BOS untuk aktivitas sekolah kepada bendahara. Kurangnya kerjasama antara pengurus, bendahara BOS, serta guru mengakibatkan pelaporan dana BOS tertunda. Keterlambatan pelaksana dalam melaporkan operasi ini memengaruhi SPJ, yang harus segera diberitahukan kepada tim pengelola BOS Kabupaten. Keterlambatan pelaporan dana BOS kepada tim pengelola kabupaten akan menunda penyaluran dana BOS pada periode berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif mengumpulkan gambar, bukan angka. Data yang dimaksud dapat bersumber dari wawancara, catatan lapangan, gambar, catatan pribadi, catatan atau memorandum, serta dokumen resmi lainnya. Observasi, wawancara, atau telaah dokumen diterapkan pada riset kualitatif. Dengan demikian, riset ini menerapkan metode deskriptif, yakni riset berlandaskan sudut pandang individu, organisasi, atau lainnya guna mempelajari fenomena atau populasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Dana BOS SD Negeri Karangmangu II

Berdasarkan kuesioner dari Kepala Sekolah, Bendahara, serta Komite, perencanaan dana BOS SD Negeri Karangmangu II Memadai (M) dan sudah sesuai harapan. Perencanaan dana BOS telah relevan dengan Pedoman Teknis BOS 2020.

Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari perencanaan dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurwati sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Karangmangu II dalam wawancara mengatakan:

“Proses perencanaan RKAS 2020 dimulai dengan komite sekolah, pengurus, bendahara, serta guru membentuk panitia guna mengumpulkan rencana kegiatan serta keuangan. Setelah merangkum semua proposal di RKAS, sekolah akan meminta pertimbangan dengan ketua komite sekolah.”

Selanjutnya wawancara dengan Bendahara BOS di SD Negeri Karangmangu II yakni Bapak Budi yang mengemukakan:

“RKAS dibuat pada awal tahun anggaran guna mengumpulkan kebutuhan tiap SDM, kemudian dikembangkan oleh kepala sekolah, bendahara, serta guru melalui rapat serta komite sekolah mempertimbangkan keputusan rapat RKAS”.

Hasil serupa juga dikatakan oleh Bapak Lamijan selaku Ketua Komite SD Negeri Karangmangu II bahwa:

“Selaku komite sekolah saya selalu diikutsertakan pada proses perencanaan RKAS melalui rapat sekolah dengan diminta pertimbangan dan masukan terhadap perencanaan yang telah dibuat”.

Guna menunjang isi data observasi dilaksanakan penelusuran terhadap dokumen serta arsip mengenai penatausahaan dana BOS di SD Negeri Karangmangu II. Temuan riset di SD Negeri Karangmangu II Kecamatan Ngambon mengenai pengelolaan Dana BOS memperlihatkan:

Dokumen Penyusunan RKAS SD Negeri Karangmangu II Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah SD Negeri Karangmangu II Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembangan perpustakaan	1.100.200
2.	PPDB	63.600
3.	Aktivitas pembelajaran serta ekstrakurikuler	291.000
4.	Aktivitas evaluasi pembelajaran serta ekstrakurikuler	6.543.800
5.	Pengelolaan sekolah	494.600
6.	Pengembangan keprofesian guru serta tenaga kependidikan serta manajemen sekolah	450.000
7.	Langganan daya dana jasa	3.276.000
8.	Pemeliharaan fasilitas sekolah	449.800
9.	Pembayaran honor	9.600.000
10.	Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran	291.000
Jumlah		22.560.000

Sumber: Data RKAS SD Negeri Karangmangu II.

2. Penyaluran Dana BOS SD Negeri Karangmangu II

Berdasarkan kuesioner dari tiga orang narasumber, maka diperoleh hasil bahwa penyaluran dana BOS di SD Negeri Karangmangu II Memadai (M), namun untuk penyaluran masih mengalami keterlambatan untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan evaluasi agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana BOS.

Peneliti menerapkan wawancara guna melihat bagaimana dana BOS didistribusikan di SD Negeri Karangmangu II. Ibu Nurwati selaku kepala sekolah SD Negeri Karangmangu II, mengemukakan:

“Empat kali dalam setahun anggaran, kami mendapatkan dana BOS. Kepala sekolah serta bendahara sekolah mengambil dana BOS atas nama SD Negeri Karangmangu II yang besarnya berlandaskan jumlah murid pada tahun tersebut.”

Selanjutnya ialah wawancara dengan Bapak Budi selaku bendahara SD Negeri Karangmangu II yang mengemukakan:

“Kami mendapatkan distribusi dana BOS tiap triwulanan dari pemerintah pusat, yang disetorkan langsung ke rekening sekolah. Jumlah yang diterima tergantung pada jumlah siswa pada tahun anggaran. Kepala sekolah serta bendahara ialah pihak yang mengambil dana tersebut.”

Berlandaskan dokumentasi LPJ dana BOS pada tahun 2020, SD Negeri Karangmangu II menerima saluran dana BOS pertriwulan. Penyaluran dana SD Negeri Karangmangu II diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Penyaluran Dana BOS di SD Negeri Karangmangu II Tahun 2020

No	Triwulan	Waktu Penyaluran	Jumlah Penyaluran (Rp)
1.	Pertama	07 Maret 2020	6.768.000
2.	Kedua	28 Juni 2020	5.362.400
3.	Ketiga	10 September 2020	5.043.600
4.	Keempat	20 Desember 2020	5.386.000
Jumlah			22.560.000

Sumber: Data RKAS SD Negeri Karangmangu II.

Tabel di atas memperlihatkan distribusi dana BOS di SD Negeri Karangmangu II tahun 2020 dilaksanakan secara bertahap. Triwulan pertama disalurkan Rp 6.768.000 pada 07 Maret 2020, triwulan kedua disalurkan pada tanggal 28 Juni 2020 yakni Rp 5.362.400, triwulan ketiga disalurkan pada tanggal 10 September 2020 yakni Rp 5.043.600 dan triwulan keempat disalurkan pada tanggal 20 Desember 2020 yakni Rp 5.386.000. Sehingga jumlah dana BOS yang diterima SD Negeri Karangmangu II pada tahun 2020 yakni Rp 22.560.000.

3. Penggunaan Dana BOS SD Negeri Karangmangu II

Berdasarkan data kuesioner dari 3 narasumber untuk penggunaan Dana BOS di SD Negeri Karangmangu II Kecamatan Ngambon diperoleh hasil bahwa Memadai (M). Dana BOS dipakai berlandaskan RKAS yang dibuat dengan aturan yang jelas. Berlandaskan temuan rapat RKAS, Dana BOS di SD Negeri Karangmangu II Kecamatan Ngambon sudah dapat mencakup seluruh aktivitas yang direncanakan pada RKAS.

Observasi, catatan tertulis, wawancara, serta angket diterapkan guna mendapatkan informasi mengenai pemakaian Dana BOS di SD Negeri Karangmangu II tahun 2020. Kepala sekolah, bendahara, serta komite sekolah ialah informan wawancara. Pada sebuah wawancara, Ibu Nurwati selaku kepala sekolah, mengemukakan:

“Segala pemakaian dana BOS di sekolah diatur sesuai aktivitas serta anggaran pada RKAS. Selama ini dana BOS yang kami terima cukup untuk menutupi seluruh biaya non personalia sekolah.”

Bendahara SD Negeri Karangmangu II juga mengemukakan:

“Pemakaian dana BOS diatur berlandaskan rencana pada RKAS yang telah ditetapkan.”

Komite sekolah yakni Bapak Lamijan juga mengemukakan:

“Pemakaian dana BOS dilandaskan pada temuan rapat RKAS serta dana BOS di SD Negeri Karangmangu II sudah mampu memenuhi segala aktivitas yang telah direncanakan pada RKAS.”

Data mengenai pemakaian Dana BOS di SD Negeri Karangmangu II tahun 2020 didapatkan dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Sekolah menerima dana BOS yang diterapkan untuk berbagai komponen pembiayaan berikut:

Tabel 3. Realisasi Penggunaan Dana BOS SD Negeri Karangmangu II Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Triwulan (Rp)				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Pengembangan perpustakaan	-	1.100.200	-	-	1.100.200
2.	PPDB	-	63.600	-	-	63.600

No.	Uraian	Triwulan (Rp)				Jumlah
		I	II	III	IV	
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	291.000	-	-	-	291.000
4.	Kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler	2.517.000	600.800	1.753.600	1.672.400	6.543.800
5.	Pengelolaan sekolah	-	-	-	494.600	494.600
6.	Pengembangan keprofesian guru serta tenaga kependidikan serta manajemen sekolah	450.000	-	-	-	450.000
7.	Langganan daya dana jasa	819.000	819.000	819.000	819.000	3.276.000
8.	Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	-	378.800	71.000	-	449.800
9.	Pembayaran guru honorer	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	9.600.000
10.	Pembelian/ perawatan alat multimedia pembelajaran	291.000	-	-	-	291.000
Jumlah		6.768.000	5.362.400	5.043.600	5.386.000	22.560.000

Sumber: Data RKAS SD Negeri Karangmangu II.

Tabel di atas memperlihatkan berbagai komponen pemakaian dana BOS setiap triwulan yang berfluktuasi akibat kebutuhan dana anggaran yang berbeda-beda tiap triwulan, maka komponen penggunaan dana BOS SD Negeri Karangmangu II tahun 2020 ialah segala yang tercantum pada tabel di atas dengan jumlah dana yang sudah diterapkan pada tahun 2020 ialah Rp 22.560.000.

Pengelolaan dana BOS di SD Negeri Karangmangu II dimulai dari perencanaan, penyaluran, serta pemakaian. Oleh sebab itu, guna memecahkan rumusan masalah mengenai bagaimana merencanakan, menyalurkan, serta memanfaatkan dana BOS di SD Negeri Karangmangu II tahun 2020, peneliti akan memaparkan:

1. Perencanaan Dana BOS SD Negeri Karangmangu II

Analisis temuan riset di mana pengelolaan dalam dana BOS pada SD di Desa Karangmangu II Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro dikatakan memadai (M). SD Negeri Karangmangu II memulai setiap tahun anggaran dengan menyusun RKAS untuk dana BOS. SD Negeri Karangmangu II berencana memanfaatkan dana BOS dengan menyusun RKAS berlandaskan aktivitas sekolah serta besarnya dana BOS yang akan diterima. Kepala sekolah, bendahara, dewan guru, serta komite sekolah menyusun RKAS. Apabila rapat RKAS mempertimbangkan jumlah uang yang akan diterima serta seluruh sekolah perlu dibiayai dengan dana BOS, maka segala aktivitas serta anggaran dana BOS akan dilaksanakan berlandaskan persetujuan komite sekolah.

Standar teknis 2020 menetapkan bahwa perencanaan dana BOS di sekolah harus membuat penilaian yang tepat, menyusun deskripsi kegiatan, program, serta mengidentifikasi tujuan serta tugas yang akan diajukan oleh sekolah yang ditentukan dalam RKAS, dengan persetujuan komite sekolah.

Sehingga perencanaan dana BOS di SD Negeri Karangmangu II sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan No. 8 tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis BOS, ini mengindikasikan sekolah sudah melaksanakan perencanaan dana BOS dan memahami dalam pelaksanaannya. Jadi perencanaan di SD Negeri Karangmangu II Kecamatan Ngambon sudah sesuai dengan yang tercantum pada petunjuk teknis tahun 2020 mengenai pengelolaan dana BOS.

2. Penyaluran Dana BOS SD Negeri Karangmangu II

Berdasarkan hasil analisis temuan riset terhadap penyaluran dana BOS di SD Negeri Karangmangu II tahun 2020 diketahui bahwa pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar di Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro dikatakan memadai (M), penyaluran dana BOS dilaksanakan per triwulan. Pada tahun 2020, SD Negeri Karangmangu II mempunyai 24 siswa yang akan menerima subsidi dana BOS baik bagi yang mampu maupun tidak mampu. Tujuannya ialah guna meringankan biaya operasional sekolah. Dana BOS yang diterima per siswa ialah Rp940.000 tahun anggaran 2020, sehingga total anggaran dana BOS yang diterima ialah Rp22.560.000 serta disalurkan secara bertahap. Pada triwulan pertama disalurkan bulan Maret yakni Rp6.768.000, triwulan kedua disalurkan pada bulan Juni yakni Rp5.362.400, triwulan ketiga disalurkan pada bulan September yakni Rp5.043.600, dan triwulan keempat disalurkan pada bulan Desember yakni Rp5.386.000.

Berlandaskan standar teknis BOS 2020, sekolah akan mendapatkan Rp940.000/siswa/tahun. Penyaluran dilaksanakan per triwulan yang mengindikasikan empat penerimaan per tahun. Triwulan I yakni Januari hingga Maret penyaluran dana BOS 20%, Triwulan II April hingga Juni 40%, Triwulan III Juli hingga September 20%, serta Triwulan IV Oktober hingga Desember 20% dari jumlah dana BOS.

Sehingga, besarnya dana BOS yang diberikan kepada SD Negeri Karangmangu II telah sesuai dengan Permendikbud No. 8 tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis BOS yakni Rp940.000 per siswa dalam satu tahun. Namun pencairan dana BOS di SD Negeri Karangmangu II pada tahun 2020 selalu mengalami keterlambatan. Terbukti pada triwulan I hingga IV penyalurannya pada bulan Maret, Juni, September, Desember sementara seharusnya pada juknis BOS 2020 tercantum penyerahan dana BOS pada triwulan I hingga IV ialah bulan Januari, April, Juli, serta Oktober.

3. Penggunaan Dana BOS SD Negeri Karangmangu II

Analisis temuan riset memperlihatkan pengelolaan Dana BOS pada SD di Desa Karangmangu Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro dikatakan Memadai (M). Pada tahun 2020, SD Negeri Karangmangu II mendapatkan dana BOS Rp22.560.000 yang dialokasikan untuk berbagai komponen seperti yang tercantum pada Tabel 3. Dana BOS yang dipakai pada pengembangan perpustakaan ialah Rp1.800.200 jenis buku yang dibeli yaitu buku ilmu pengetahuan umum. Dana BOS yang dipakai pada penerimaan siswa baru ialah Rp63.600 sebagai biaya *fotocopy* dokumen. Kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikuler menggunakan dana BOS yakni Rp291.000 untuk membiayai aktivitas pramuka serta olahraga. Dana BOS yang dipakai pada penilaian pembelajaran serta ekstrakurikuler ialah Rp6.965.800 guna membeli perlengkapan bulu tangkis, tenis meja, bola voli, net volly, spanduk sekolah, serta bendera. Sekolah menggunakan Rp494.600 guna mendanai transportasi BOS, penyusunan RKAS, penyaluran BOS, fotocopy penyusunan KKM serta program tahunan. Rp450.000 diterapkan pada pengembangan profesional guru serta pengelolaan sekolah sebagai biaya transportasi MGMP mini serta aktivitas rakor kepala sekolah. Rp3.276.000 diterapkan pada langganan daya serta layanan guna membayar listrik serta internet. Pemanfaatan dana BOS Rp649.800 bagi pemeliharaan fasilitas sekolah yakni pembelian bibit tanaman serta triplek. Rp9.600.000 dimanfaatkan untuk pembayaran honor dana yakni pembayaran gaji guru honorium. Serta Rp291.000 dimanfaatkan untuk pembelian alat multimedia pembelajaran yakni alat tulis kantor, belanja alat kebersihan serta bahan pembersih. Dengan demikian, pemanfaatan dana BOS oleh SD Negeri Karangmangu II sudah sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis BOS, di mana sekolah harus memanfaatkan dana BOS untuk membeli buku ajar serta buku panduan guru sesuai kurikulum sekolah. Selain itu juga disebutkan Dana BOS dapat diterapkan untuk berbagai aspek yang tercantum pada Tabel 3 dengan maksud mencegah penyalahgunaan uang BOS.

SIMPULAN

Perencanaan dana BOS di SD Negeri Karangmangu II sudah sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis BOS. Pengelola menyusun perencanaan RKAS berlandaskan kesepakatan bersama serta keputusan bersama antara kepala sekolah, bendahara, serta komite sekolah. Meskipun penyaluran dana BOS di SD Negeri Karangmangu II telah sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis BOS, namun pencairan dana BOS di SD Negeri Karangmangu II pada tahun 2020 selalu mengalami keterlambatan. Terbukti pada triwulan I hingga IV penyalurannya pada bulan Maret, Juni, September, Desember sementara seharusnya pada juknis BOS 2020 tercantum penyerahan dana BOS pada triwulan I hingga IV ialah bulan Januari, April, Juli, serta Oktober. Pemanfaatan dana BOS oleh SD Negeri Karangmangu II sudah sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis BOS, di mana sekolah harus memanfaatkan dana BOS untuk membeli buku ajar serta buku panduan guru sesuai kurikulum sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabrak, N., & Craig, R. (2013). Student Imaginings, Cognitive Dissonance and Critical Thinking. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(2), 91–104.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2011.07.008>
- Bastian, I. 2017. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Buku Panduan BOS Untuk Pendidikan Gratis dalam Rangka Wajar 9 Tahun yang Bermutu. (2009). Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.
- Buku Panduan BOS. (2010). Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.
- Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 mengenai Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- Julantika, T. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jawa Timur.
- Kaswandi. (2015). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 3(1), 66-74.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 mengenai Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muryati, I. (2013). Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri Di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237-246. <http://dx.doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 mengenai Standar Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 mengenai Pendidikan Menengah Sebagaimana yang Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 mengenai Wajib Belajar.
- Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 mengenai Standar Proses Upaya Salinan Permendikbud No. 24 Tahun 2020 mengenai BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

- Solikhatun, I. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (*Studi pada SMK Negeri 1 Yogyakarta*). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Stainback, S.W.S. (1988). *Understanding & Conducting Qualitative Research Kendall/ Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.